

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi menurut istilah berasal dari kata "*corruption*" dalam Bahasa Latin yang memiliki arti kerusakan atau kebobrokan, dan juga digunakan untuk menggambarkan keadaan atau tindakan yang buruk. Seiring waktu, istilah ini masuk ke dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau penyalahgunaan dalam hal keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan tindakan curang atau penyimpangan yang berkaitan dengan masalah keuangan.²

Secara normatif, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada definisi khusus mengenai korupsi. Pada umumnya Pasal 1 dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan umum tentang pengertian-pengertian, namun hal ini tidak berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi".³ Pasal 2 ayat (1) sendiri menjelaskan salah satu

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

jenis tindak pidana korupsi, yaitu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴ Berdasarkan pengertian ini, secara normatif tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang bertujuan memperkaya diri yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

Kesenjangan antara nilai kerugian negara akibat korupsi dan jumlah yang berhasil dikembalikan merupakan masalah serius dalam pemberantasan korupsi. Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah perkara korupsi proyek E-KTP yang menyeret nama Setya Novanto, Mantan Ketua DPR RI.. Dalam putusan, Setya Novanto dihukum 15 tahun penjara, denda Rp. 500.000.000,00, dicabut hak politik 5 tahun, dan uang pengganti sebesar US\$ 7.300.000,00 (Rp. 101.000.000.000,00), padahal total kerugian negara yang dikorupsi ialah sebesar Rp. 2.300.000.000.000,00.⁵ Dari salah satu contoh kasus tersebut mekanisme hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin pengembalian kerugian negara secara optimal dalam kasus korupsi. Kasus korupsi proyek E-KTP yang melibatkan Setya Novanto merupakan bukti lemahnya efektivitas pemulihan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif pendekatan hukum yang lebih progresif. Konsep ini pada

⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 130/Pid.sus-TPK/2017/PN.Jkt.Sel.

prinsipnya memungkinkan negara untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana tanpa memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia, pengaturan mengenai perampasan aset sebenarnya telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Namun demikian, perampasan aset dalam ketentuan tersebut masih bersifat sebagai hukuman tambahan yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan pidana konvensional. Hal ini menegaskan bahwa sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip NCB yang lebih fleksibel dan berorientasi pada efektivitas pemulihan aset, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Padahal masih terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, misalnya pelaku kejahatan sakit kronis, meninggal, tidak ditemukannya bukti yang cukup, atau adanya halangan lain yang mengakibatkan perkaranya tidak bisa dilanjutkan dalam pemeriksaan di pengadilan. Serta apabila melihat kondisi pengaturan perampasan aset tersebut menurut penulis justru membuka dan memberikan celah potensi bagi pelaku pidana untuk mengalihkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi kedalam bentuk lain selama belum adanya pembuktian yang sah dan dinyakan melakukan tindak pidana korupsi menurut putusan pengadilan.

Adanya RUU Perampasan Aset ini tentu menjadi angin pembaharuan bagi mekanisme penegakan hukum tindak korupsi sebab terdapat tiga paradigma baru yang ditawarkan dalam RUU perampasan aset ini. Pertama, pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum yang dikenakan sebagai pelaku kejahatan melainkan juga atas aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Kedua, mekanisme peradilan yang digunakan dalam mengadili persoalan perampasan aset atas tindak pidana korupsi adalah melalui mekanisme peradilan perdata. Ketiga, tidak dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut sebagai halnya yang dikenakan pada pelaku kejahatan lainnya.

Adapun salah satu pasal penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), yakni pada Pasal 5 ayat (2) poin a, secara formil mengatur mengenai subjek perampasan aset, yaitu aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan. Lebih lanjut, secara materil, pasal ini mengadopsi prinsip unexplained wealth order (UWO) yang mewajibkan seseorang untuk menjelaskan asal usul kekayaannya yang tidak wajar. Apabila tersangka gagal membuktikan asal usul perolehannya secara sah, maka aset tersebut dapat dirampas untuk negara. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) kembali merinci secara formil bahwa aset yang dimaksudkan untuk dirampas adalah aset yang bernilai paling sedikit seratus juta rupiah atau aset yang terkait dengan ancaman tindak pidana dengan penjara empat tahun atau lebih. Ketentuan ini secara materil menunjukkan adanya batas nilai minimal dan kriteria tindak pidana tertentu sebagai syarat dilakukannya perampasan aset.

Jika berpedoman dari Pasal 5 ayat (2) poin a dan Pasal 6 ayat (1) dalam RUU Perampasan Aset yang menganut konsep *non-conviction based forfeiture*, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penelusuran langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari tindak korupsi tersebut dalam rangka perampasan aset tindak pidana (in rem). Mekanisme perampasan aset secara in rem ini memungkinkan dilakukannya pemblokiran dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara materil, mekanisme ini mempercepat proses perampasan aset dan meminimalisir risiko hilangnya aset.

Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, merupakan langkah penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan keuangan negara dapat dipulihkan secara efektif. Beliau menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara seharusnya tidak semata bergantung pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya sistematis untuk menyita hasil kejahatan. Dalam berbagai kesempatan, ia

menyatakan bahwa Indonesia memerlukan undang-undang khusus tentang perampasan aset yang memungkinkan penyitaan dilakukan tanpa harus menunggu vonis pidana, atau dikenal dengan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)*. Menurutnya, pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum selama dilakukan dengan prosedur hukum yang adil dan akuntabel. Maka dalam hal ini urgensi pengesahan pengaturan tentang perampasan aset dalam rancangan undang-undang tersebut yaitu adanya perampasan aset tanpa pemidanaan secara lebih komprehensif dalam perundang- undangan di Indonesia.⁶

Pembahasan RUU Perampasan Aset sudah dilakukan cukup lama atau alot. Hampir satu dekade pemerintah telah merumuskan RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum dirampungkan. Secara formal RUU ini sebenarnya telah masuk dalam 189 RUU Prolegnas 2015-2019 serta dalam 248 RUU Prolegnas 2020-2024, tetapi pembahasannya tidak sekalipun muncul dalam daftar prioritas tahunan.⁷ Dengan kata lain, dalam lima tahun masa jabatan DPR RI Periode 2015-2019, RUU Perampasan Aset belum pernah menjadi prioritas untuk segera dibahas. Bahkan hingga periode tersebut berakhir dan dilanjutkan oleh DPR RI Periode 2020-2024, RUU Perampasan Aset juga belum disahkan. RUU tersebut sangat penting guna menjangkau perkembangan kejahatan yang begitu pesat, khususnya dalam

⁶ Lihat Mahfud MD, “*Negara Perlu UU Perampasan Aset Koruptor*,” dalam pernyataannya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dikutip dari **Hukumonline.com**, 12 Juli 2022. URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahfud-md-negara-perlu-uu-perampasan-aset-koruptor-lt62cd9bdebd225/>

⁷ DPR RI, “Program Legislasi Nasional” dalam <http://www.dpr.go.id/uu/> prolegnas, diakses pada 10 Agustus 2021.

hal mengembalikan kerugian keuangan negara melalui model perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Sehingga rumusan masalah tentang “Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia?
2. Bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjamin perlindungan HAM?

C. Tujuan Penelitian

Sementara itu untuk tujuan penelitian yang ingin didapatkan oleh penulis atas pokok-pokok pembahasan dari “Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjamin perlindungan HAM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan analisis perlunya disahkan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

- 3) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan perlunya disahkan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka pelu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Analisis Kritis

Analisis kritis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai informasi secara mendalam dalam konteks penelitian. Pendekatan ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi, metodologi, dan hasil dari penelitian, serta untuk memahami implikasi dari temuan yang ada.

Dalam penelitian, analisis kritis tidak hanya bertujuan untuk menilai kualitas dan validitas data, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konteks dan relevansi temuan.

b. Rancangan Undang-undang

Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah rancangan dari suatu undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden, atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang belum disahkan, ditandatangani dan berkekuatan hukum mengikat. Suatu rancangan UU (RUU) ketika telah dibahas lalu disahkan dan ditandatangani oleh pihak berwenang maka mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi undang-undang (UU).⁸

c. Perampasan Aset

Pengertian perampasan aset merupakan gabungan dari perampasan dan aset. Apabila digabung maka definisi perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak,

⁸ Widhia Arum Wibawana, "Perbedaan RUU dan UU: Pengertian dan Proses Pembentukannya", dalam <https://news.detik.com/berita/d-6819563/perbedaan-ruu-dan-uu-pengertian-dan-proses-pembentukannya>. diakses pada Rabu, 25 September 2024 pukul 20.30 WIB.

dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.⁹

d. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu Corruptio dari kata kerja corrumperē bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

e. Kerugian Negara

Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendarahaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barangnya dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁰

⁹ Rihantoro Bayuaji, Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: LaksBang Justitia,2019), hlm 65.

¹⁰ Pasal 1 ayat (22) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendarahaan Negara.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Ronaldo Galang Pratama (2023) yang berjudul “Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Universitas Lampung. Penelitian ini lebih fokus pada penerapan atau implementasi peraturan yang ada terkait dengan perampasan harta hasil korupsi dalam konteks yang sudah berjalan di Indonesia, dengan tujuan untuk melihat seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mengembalikan kerugian negara. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas perampasan aset sebagai salah satu langkah hukum untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi, baik dalam konteks eksekusi hukum yang sudah ada maupun melalui peraturan yang masih dalam tahap rancangan. Dan yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah menggunakan pendekatan empiris dengan analisis terhadap praktik hukum yang ada, termasuk studi kasus, pengamatan terhadap implementasi undang-undang yang berlaku. Sedangkan skripsi yang peneliti susun menggunakan pendekatan

normatif dan analisis doktrin hukum, mengkaji dan memberikan saran mengenai peraturan yang lebih ideal, serta membahas substansi yang terkandung dalam rancangan undang-undang untuk mengatasi permasalahan korupsi.¹¹

2. Skripsi atas nama Rizki Dwi Nugroho (2021) yang berjudul “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas perampasan aset tidak hanya sebagai upaya pengembalian kerugian negara, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat secara lebih luas. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Dan yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah menggunakan perspektif keadilan restoratif untuk menganalisis perampasan aset. Sedangkan skripsi yang peneliti susun menggunakan perspektif hukum positif untuk menganalisis perlunya disahkannya RUU Perampasan Aset.¹²
3. Skripsi atas nama Rivanny Putri Nur Kholifah (2023) yang berjudul “Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap

¹¹ Ronaldo Galang Pratama, Skripsi: “Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” (Lampung, Universitas Lampung, 2023)

¹² Rizki Dwi Nugroho, Skripsi: “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Koruptor Yang Melarikan Diri". Universitas Lambung Mangkurat.

Penelitian ini membahas menganalisis langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan dalam hal perampasan aset koruptor yang kabur, serta menilai efektivitas hukum yang ada. Persamaan dari penelitian ini adalah menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan peraturan dan perlindungan terhadap negara..Dan yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah lebih fokus pada koruptor yang melarikan diri, dan bagaimana negara dapat melakukan perampasan aset. Sedangkan skripsi yang peneliti susun lebih berfokus pada rancangan undang-undang yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil korupsi secara keseluruhan.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan sumber lain seperti buku, jurnal, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, dan internet. Penelitian ini juga lebih terfokus pada data yang ada di perpustakaan, seperti buku dan

¹³ Rivanny Putri Nur Kholifah, Skripsi: "Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor Yang Melarikan Diri".(Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2023)

dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan subjek penelitian.¹⁴

Studi pustaka berperan penting untuk penelitian. Sebagian orang menganggap riset kepustakaan dan lapangan berbeda, tetapi keduanya memerlukan penelusuran pustaka. Tujuan, fungsi dan posisi penelitian kepustakaan dalam masing-masing penelitian menentukan perbedaan utama antara keduanya. Penelitian lapangan dan penelusuran pustaka digunakan sebagai langkah awal dalam pembuatan kerangka penelitian yang serupa dan ini untuk memperdalam kajian teoritis.

Dalam riset pustaka menyatakan penelusuran pustaka lebih dari sekedar melakukan tugas-tugas yang disebutkan di atas untuk mendapatkan data penelitian. Dengan tegas menyatakan, penelusuran pustaka terbatas pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa membutuhkan studi kasus.¹⁵

Menurut judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan

¹⁴ Rita Kumala Sari, “*Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Bahasa Indonesia*”, Dalam Jurnal Borneo Humaniora, Vol 4 No 2 , hlm. 3.

¹⁵ Dwika Mayasari, Sarah Wijayanti Putri, “*Sistem Ekonomi Islam Dalam Aspek Kehidupan Masyarakat Madani Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. 23, No.2 (2020), hlm. 127.

penelitian hukum normative, dimana hukum normatif memiliki definisi yang sebanding dengan penelitian doktrinal, yaitu berdasarkan sumber hukum, dengan berfokus pada membaca dan memahami studi materi hukum primer dan sekunder.²⁷ Penelitian ini difokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut nantinya akan disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian disimpulkan dengan masalah perlunya disahkan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui bahan pustaka berupa keterangan- keterangan yang secara tidak langsung didapat melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan (statue approach), seperti Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Serta perundangan yang lain berkaitan dengan yurisprudensi, arsip- arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti sumber tertulis dan karya ilmiah ,buku-buku, literatur, dan dokumen resmi tentang temuan penelitian yang berisi laporan dan sumber terkait lainnya. Oleh karena itu, karena penelitian ini lebih berfokus pada hukum normatif, maka ditetapkan

pada data sekunder dibandingkan data primer berfungsi sebagai pendukung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Hukum Primer dan Hukum Sekunder, yang diantaranya:

Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dalam penelitian ini
- b. Hasil-Hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier sebagai penunjang yang nantinya memberikan petunjuk ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu bahan dari media internet yang relevan seperti jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang sudah diteliti.

4. Teknik Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan melakukan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan yang berupa buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Hubungan dengan masalah yang diteliti diklasifikasikan berdasarkan katalog. Metode pengumpulan data

ini bermanfaat untuk memperoleh landasan teori yang menggabungkan pendapat para ahli tentang subjek studi seperti peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan topik penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan studi pustaka. Pendekatan ini dimaksud untuk penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem standar, yaitu diantaranya mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (instruksi). Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneeliah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menciptakan aturan hukum, dasar hukum, serta prinsip- prinsip hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.¹⁶ Johnny Ibrahim menyatakan bahwa ada banyak pendekatan dalam penelitian hukum ini termasuk pendekatan perundang-undangan (approach to statutes), pendekatan konseptual (approach to concept), dan pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach).¹⁷ Penulisan ini menggunakan pendekatan analitis yaitu menganalisis perlunya disahkan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

¹⁷ Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. Bayu media publishing Malang, 2010, Hlm. 302.

6. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, logika deduktif akan digunakan untuk menganalisis perbandingan pemenuhan hak. Inventarisasi dan analisis sumber penelitian akan dilakukan secara bersamaan. Dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan dokumen yang dapat membantu dalam penafsiran standar yang relevan, kemudian subjek penelitian diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah yang sedang diselidiki. Pada tahap akhir, menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diproses untuk mengetahui perlunya disahkan rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Masalah terkait dengan Analisis Kritis Perancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis memberikan kajian mengenai landasan teoritis perampasan aset.

Bab III Pada bab ini penulis akan membahas urgensi pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia

Bab IV Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat menjamin perlindungan HAM

Bab V Penutup. Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Kritis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.